

KEPUTUSAN DPRD KOTA PROBOLINGGO

KEPDPRD

100.3.2/10/KPTS.DPRD KOTA/425.050/2026

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta menindaklanjuti Surat Wali Kota Probolinggo Nomor 900.1.15.1/377/425.001/2026 tanggal 16 Juni 2026 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, DPRD Kota Probolinggo telah melakukan pembahasan intensif melalui Rapat Badan Anggaran. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dipandang perlu untuk mengesahkan dan menetapkan persetujuan atas penetapan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
 - Dasar hukum yang melandasi penetapan keputusan ini meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, Permendagri Nomor 11 Tahun 2017, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Permendagri Nomor 14 Tahun 2025, Perda Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 jo. Perda Nomor 11 Tahun 2024, Perda Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2023, Perda Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2025, Perda Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2025, Perda Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2025, serta Peraturan DPRD Kota Probolinggo

Nomor 1 Tahun 2018 jo. Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD.

- Materi pokok yang diatur dalam keputusan ini menyetujui penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 dengan rincian realisasi keuangan mencakup Pendapatan Daerah sebesar Rp1.008.550.554.354,92 dan Belanja Daerah sebesar Rp989.407.345.211,21 sehingga menghasilkan Surplus anggaran sebesar Rp19.143.209.143,71. Selain itu, realisasi pembiayaan daerah mencakup Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp88.964.135.721,91 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00 (Pembiayaan Netto Rp88.964.135.721,91), yang menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan sebesar Rp108.107.344.865,62. Keputusan ini juga menetapkan bahwa Raperda APBD TA 2025 diajukan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi, serta menerima saran Badan Anggaran DPRD untuk ditetapkan sebagai saran resmi DPRD Kota Probolinggo.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku secara resmi pada tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 8 Juli 2026. Keputusan ini mengamanatkan tahapan pengaturan lebih lanjut berupa pengajuan dokumen Raperda kepada Gubernur Jawa Timur untuk proses evaluasi sebelum diundangkan secara definitif. Dalam keputusan ini tidak terdapat ketentuan mengenai peraturan yang dicabut maupun yang diubah, dan seluruh naskah keputusan ini disajikan dalam 4 (empat) halaman utuh tanpa lampiran dokumen terpisah.